



PUTUSAN
NOMOR 7-K/PM.I-01/AD/II/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh bersidang di Banda Aceh yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **FAJAR MUNANDAR**
Pangkat/NRP : Prada/31210658030901
Jabatan : Tabakpan II Rukam I Ton Taikam
Kesatuan : Denma Brigif 25/Siwah
Tempat, tanggal lahir : Lhokseumawe, 15 September 2001
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Brigif 25/Siwah, Desa Blang Aman, Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danbrigif 25/Siwah selaku Papera selama 20 (dua puluh) hari, terhitung mulai tanggal 08 November 2023 sampai dengan 27 November 2023 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/63/XI/2023 tanggal 09 November 2023.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Danbrigif 25/Siwah selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung mulai tanggal 28 November sampai dengan 27 Desember 2023, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/72/XII/2023 tanggal 08 Desember 2023.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Danbrigif 25/Siwah selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Desember sampai dengan 26 Januari 2024, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/02/I/2024 tanggal 08 Januari 2024.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024 berdasarkan Penetapan Nomor: TAP/4-K/PM.I-01/AD/II/2024 tanggal 16 Januari 2024.

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh tersebut:

Membaca, Berkas Perkara dari Denpom IM/1 Nomor BP-27/A-23/X/2023 tanggal 17 Oktober 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan:

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.I-01/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Brigade Infanteri 25/Siwah selaku Papera Nomor Kep/01/Pera/I/2024 tanggal 08 Januari 2024;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/06-K/AD/I/2024 tanggal 9 Januari 2024;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor TAP/7-K/PM.I-01/AD/I/2024 tanggal 16 Januari 2024;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor TAPTERA/7-K/PM.I-01/AD/I/2024 tanggal 16 Januari 2024;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor TAP/7-K/PM.I-01/AD/I/2024 tanggal 16 Januari 2024;
6. Surat panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap/datang di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/06-K/AD/I/2024 tanggal 9 Januari 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan pidana (*requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:
Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi penahanan sementara yang telah Terdakwa jalani.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Barang :
- Nihil
 2. Surat :
 - a) 1 (satu) lembar Surat keterangan Ws. Dandenma Brigif 25/Siwah No. SK/15/X/2023 tanggal 11 Oktober 2023 tentang Keterangan Terdakwa a.n. Prada Fajar Munandar telah meninggalkan satuan tanpa ijin Dansat sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023.
 - b) 1 (satu) lembar daftar absensi personel Brigif 25/Siwah a.n. Terdakwa Prada Fajar Munandar NRP 31210658030901, Tabakpan II Rukam I Ton Taikam, kesatuan Denma Brigif 25/Siwah yang ditandatangani oleh Ws. Dandenma Brigif 25/Siwah a.n. Kapten Inf Erwinsyah NRP

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.I-01/AD/I/2024



21980017090877.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
 - e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.
2. Bahwa terhadap Tuntutan dari Oditur Militer, Terdakwa mengajukan permohonan keringanan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- a. Bahwa Terdakwa mengakui bersalah dan sangat menyesali perbuatannya.
 - b. Bahwa Terdakwa akan berdinasi lebih baik lagi dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan bila melakukan tindak pidana lagi Terdakwa bersedia dijatuhi hukuman yang berat.
 - c. Bahwa Terdakwa memohon maaf kepada kesatuan Brigif 25/Siwah karena telah mencemarkan nama baik kesatuan Brigif 25/Siwah.
3. Bahwa atas permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan, Oditur Militer tidak menanggapi secara khusus dan menyatakan tetap pada tuntutannya, demikian pula Terdakwa tetap dengan permohonannya.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal sembilan belas bulan Juni tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan tanggal tujuh bulan November tahun dua ribu dua puluh tiga, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan bulan November tahun dua ribu dua puluh tiga, setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Mabrigif 25/Siwah, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM, engan cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gelombang I TA 2021 di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti Dikjurtaif di Dodiklatpur Tiro Rindam IM, kemudian setelah selesai ditempatkan di Brigif 25/Siwah Kodam IM, selanjutnya sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, menjabat sebagai Tabakpan 2 Rukam I Ton Taikam, Denma Brigif 25/Siwah dengan pangkat Prada NRP 31210658030901.
- b. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2023, Terdakwa diperintah oleh Ws. Kasi Intel Brigif 25/Siwah untuk memperbaiki sepeda motornya ke bengkel, setelah diperbaiki sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa kembali ke Brigif 25/Siwah, kemudian setelah sampai di

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.I-01/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persimpangan Brigif 25/Siwah Terdakwa mengalami kecelakaan tunggal, lalu dibawa ke KSA Brigif 25/Siwah untuk diobati, namun dikarenakan kondisi Terdakwa merasa kesakitan, kemudian dirujuk ke RS Kesrem 011/LW, setelah itu Terdakwa dirawat selama 6 (enam) hari dengan diagnosa penyempitan saraf pada kaki kanan, selanjutnya pada tanggal 06 Juni 2023, Terdakwa dirujuk ke RSUZA Banda Aceh untuk mendapatkan perawatan dan selama di RSUZA Banda Aceh didampingi oleh orangtuanya.

c. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2023, Terdakwa dinyatakan sembuh dan diperbolehkan pulang oleh pihak RSUZA Banda Aceh, lalu pihak RSUZA Banda Aceh memberikan surat rawat jalan selama 2 (dua) hari kepada Terdakwa, kemudian menindaklanjuti surat rawat jalan tersebut, Ws. Dandenma memberikan ijin kepada Terdakwa untuk istirahat dalam masa pemulihan selama 4 (empat) hari terhitung mulai tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023.

d. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 07.30 WIB seluruh personel Denma Brigif 25/Siwah melaksanakan apel pagi yang dipimpin oleh Ws. Dandenma Brigif 25/Siwah a.n. Kapten Inf Erwinsyah, namun sebelum pelaksanaan apel pagi dilakukan pengecekan personel terlebih dahulu oleh Pa Jaga Denma Brigif 25/Siwah a.n. Sertu Nico Isnu Jati (Saksi-1) dan Saksi-2 (Prada Jurwan), setelah dilakukan pengecekan diketahui bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, lalu Saksi-1 melaporkan hal tersebut kepada Ws. Dandenma, kemudian Ws. Dandenma memerintahkan Saksi-2 untuk mencari keberadaan Terdakwa di rumah dinas Ws. Kasi Intel Brigif 25/Siwah dan di seputaran Asrama Brigif 25/Siwah, namun Terdakwa tidak ditemukan, selanjutnya pada tanggal 20 Juni 2023, Ws. Dandenma memerintahkan personel Staf Intel dan Provost Denma Brigif 25/Siwah untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah orangtuanya di Kota Lhokseumawe dan di tempat tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa, namun tidak ditemukan.

e. Bahwa selanjutnya Danbrigif 25/Siwah melimpahkan perkara yang dilakukan oleh Terdakwa ke ke Denpom IM/1 sesuai dengan surat nomor SPPP/16/X/2023 tanggal 05 Oktober 2023 tentang Penetapan Penyerahan Pengusutan perkara Terdakwa untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum.

f. Bahwa pada hari Senin tanggal 6 November 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa menghubungi Ws. Dandenma Brigif 25/Siwah, kemudian Terdakwa meminta petunjuk karena ingin kembali berdinis, lalu Ws. Dandenma mengarahkan agar Terdakwa mengecek perkara tindak pidana desersinya ke Dilmil 1-01 Banda Aceh, kemudian pada tanggal 8 November 2023 sekira pukul 11.15 WIB, Terdakwa sampai di Dilmil 1-01 Banda Aceh, lalu petugas pengadilan menyarankan agar Terdakwa menyerahkan diri ke POM terdekat, selanjutnya Terdakwa menghubungi kakak iparnya (Sdr. Nazar), lalu Sdr. Nazar menghubungi temannya a.n. PNS Muhammad yang berdinis di Kumdam IM, lalu PNS Muhammad mengarahkan Terdakwa menghadap Kakumdam IM,

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.I-01/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Kakumdam menghubungi Danpomdam IM agar personel Pomdam IM menjemput Terdakwa, setelah itu sekira pukul 14.30 WI, Dansatlak Lidpamfik Pomdam IM bersama Sertu Joni dan Saksi-4 (Serda Aditya Surya Riswanto) menjemput Terdakwa untuk dibawa ke Pomdam IM dan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

g. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danbrigif 25/Siwah atau atasan lainnya yang berwenang, Terdakwa berada di Batam tinggal bersama temannya a.n. Sdr. Dimas dengan bekerja sebagai kuli bangunan, kemudian pada bulan Oktober 2023, Terdakwa kembali ke Kota Banda Aceh dan tinggal di rumah kakak kandungnya dan bekerja sebagai kuli bangunan.

h. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danbrigif 25/Siwah atau atasan lainnya yang berwenang tidak membawa barang-barang inventaris satuan, kemudian selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat, kemudian baik Terdakwa maupun satuan Brigif 25/Siwah tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer Perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan aman.

i. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Danbrigif 25/Siwah atau atasan lainnya yang berwenang sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 07 November 2023 sesuai dengan Surat Danbrigif 25/Siwah Nomor R/43/X1/2023 tanggal 08 November 2023 tentang Laporan kembali ke kesatuan atau selama 142 (seratus empat puluh dua) hari berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, yang dikuatkan dengan daftar absensi Denma Brigif 25/Siwah pada bulan Juni sampai dengan November 2023 yang ditandatangani Ws. Dandenma Brigif 25/Siwah a.n. Kapten Inf Erwinsyah NRP 21980017090877.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tidak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menerangkan ia benar-benar mengerti atas dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi sehingga persidangan dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapinya sendiri.

Menimbang, bahwa para Saksi yang hadir dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **NICO ISNU JATI.**

Pangkat, NRP : Sertu, 21180059210596.

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.I-01/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Baton Pokkoton Pernika Kihub.
Kesatuan : Brigif 25/Siwah.
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 29 Mei 1996
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Militer Brigif 25/Siwah, Desa Blang Aman, Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan September 2021 di Brigif 25/Siwah dalam hubungan atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2023, Terdakwa diperintah oleh Ws. Kasi Intel Brigif 25/Siwah untuk memperbaiki sepeda motornya ke bengkel, setelah diperbaiki sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa kembali ke Brigif 25/Siwah.
3. Bahwa dalam perjalanan pulang ke Brigif 25/Siwah tepatnya di persimpangan Brigif 25/Siwah Terdakwa mengalami kecelakaan tunggal hingga menderita cedera pada bagian kakinya dan kemudian dibawa ke KSA Brigif 25/Siwah dilakukan penanganan secara medis.
4. Bahwa karena Terdakwa masih merasa kesakitan sewaktu ditangani di KSA Brigif 25 Siwah tersebut maka selanjutnya Terdakwa dirujuk ke Rumah Saksit Kesrem 011/LW hingga dilakukan perawatan selama 6 (enam) hari dengan diagnosa penyempitan saraf pada kaki kanan.
5. Bahwa karena Terdakwa perlu perawatan yang lebih intensif lagi maka pihak Rumah Sakit Kesrem 011/LW menyarankan agar Terdakwa dirujuk ke Rumah Sakit Umum Zaenal Abidin Banda Aceh dan pada tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa bersama orangtuanya berangkat menuju Rumah Sakit Umum Zaenal Abidin Banda Aceh dan Terdakwa menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Zaenal Abidin Banda Aceh hingga tanggal 14 Juni 2023 Terdakwa dinyatakan sembuh oleh pihak Rumah Sakit Umum Zaenal Abidin Banda Aceh.
6. Bahwa setelah Terdakwa dinyatakan sembuh dan diperbolehkan untuk keluar dari Rumah Sakit maka pihak Rumah Sakit dan pihak kesatuan Brigif 25/Siwah memberikan ijin untuk masa pemulihan Terdakwa dari tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023.
7. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2023 sebelum pelaksanaan apel sekira pukul 07.30 WIB, Saksi selaku Pa Jaga melakukan pengecekan personel dan saat pengecekan tersebut ternyata Terdakwa tidak hadir dan kemudian Saksi melaporkan kepada Ws. Dandenma Brigif 25/Siwah a.n. Kapten Inf Erwinsyah.

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.I-01/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas laporan dari Saksi tersebut selanjutnya Ws. Dandenma memerintahkan Ta Jaga a.n. Prada Jurwan (Saksi-2) untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di seputaran Brigif 25/Siwah akan tetapi Terdakwa tidak diketemukan.
9. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2023, Ws. Dandenma memerintahkan personel Sat Intel dan Provost Denma Brigif 25/Siwah untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah orangtua Terdakwa di Kota Lhokseumawe dan di tempat tempat yang sering dikunjungi Terdakwa, namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan, kemudian atas ketidakhadiran Terdakwa tersebut Danbrigif 25/Siwah melaporkan ke Komando Atas.
10. Bahwa pada tanggal 09 Oktober 2023, Danbrigif 25/Siwah melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom IM/1 sesuai dengan Nomor SPPP/16/X/2023 tanggal 05 Oktober 2023 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
11. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris milik satuan Brigif 25/Siwah.
12. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan Brigif 25/Siwah baik melalui surat maupun telepon untuk memberitahukan keberadaannya.
13. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan, baik Terdakwa maupun satuan Brigif 25/Siwah tidak sedang melaksanakan tugas operasi dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.
14. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dan juga Saksi tidak tahu secara pasti kapan waktunya Terdakwa menyerahkan diri tetapi Saksi hanya mengetahui bila Terdakwa telah menyerahkan diri dan ditahan di Pomdam Iskandar Muda.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : **JURWAN.**
Pangkat, NRP : Prada, 31210655301000.
Jabatan : Tabakpan 1 Rukam 2 Ton Taikam.
Kesatuan : Brigif 25/Siwah.
Tempat, tanggal lahir : Gayo Lues, 26 Oktober 2000.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Militer Brigif 25/Siwah, Desa Blang Aman, Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan September 2021 di Denma Brigif

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.I-01/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25/Siwah dalam hubungan satu lefting, namun tidak ada hubungan keluarga atau famili.

2. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2023 Prada Iqbal memberitahukan kepada Saksi bila Terdakwa mengalami kecelakaan tunggal pada saat mengendarai sepeda motor.

3. Bahwa pada tanggal 06 Juni 2023 pada saat Saksi berdinas dalam sebagai Ta Jaga Saksi mengetahui bahwa dalam daftar absensi keterangan Terdakwa sakit dan dirawat di Rumah Sakit Kesrem 011/LW selama 6 (enam) hari.

4. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi melaksanakan dinas dalam sebagai Ta Jaga bersama Sertu Nico Isnu Jati (Saksi-1) sebagai Pa Jaga Brigif 25/Siwah, berdasarkan keterangan yang ada pada absensi personel Terdakwa tidak hadir dikarenakan diberi ijin dari tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan 18 Juni 2023 untuk keperluan masa pemulihan karena Terdakwa baru keluar dari Rumah Sakit Umum Zaenal Abidin Banda Aceh.

5. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 07.30 WIB, seluruh personel Denma Brigif 25/Siwah melaksanakan apel pagi yang dipimpin oleh Ws. Dandenma Brigit 25/Siwah a.n. Kapten Inf Erwinsyah dan sebelum pelaksanaan apel pagi Saksi bersama Saksi-1 sebagai Pa Jaga melakukan pengecekan personel.

6. Bahwa pada saat pengecekan personil tersebut diketahui bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, lalu Saksi-1 melaporkan hal tersebut kepada Ws. Dandenma, kemudian Ws. Dandenma memerintahkan Saksi untuk mencari keberadaan Terdakwa di rumah dinas Ws. Kasi Intel Brigif 25/Siwah dan di seputaran Asrama Brigif 25/Siwah namun Terdakwa tidak ditemukan.

7. Bahwa pada hari berikutnya yaitu pada tanggal 20 Juni 2023, Ws. Dandenma memerintahkan personel Staf Intel dan Provost Denma Brigif 25/Siwah untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah orangtua Terdakwa di Kota Lhokseumawe dan di tempat-tempat lain yang sering dikunjungi oleh Terdakwa, namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan dan karena Terdakwa tidak ditemukan maka selanjutnya Danbrigif 25/Siwah melaporkan ke Komando Atas.

8. Bahwa selanjutnya pada tanggal 09 Oktober 2023, Danbrigif 25/Siwah melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom IM/1 sesuai dengan Nomor SPPP/16/X/2023 tanggal 05 Oktober 2023 agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

9. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan Brigif 25/Siwah baik melalui surat maupun telepon untuk memberitahukan keberadaannya dan Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tidak membawa barang-barang inventaris milik satuan Brigif 25/Siwah.

10. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan, baik Terdakwa maupun satuan Brigif 25/Siwah tidak sedang melaksanakan tugas operasi dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

11. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.I-01/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan kesatuan tanpa ijin dan juga Saksi tidak tahu secara pasti kapan waktunya Terdakwa menyerahkan diri tetapi Saksi hanya mengetahui bila Terdakwa telah menyerahkan diri dan ditahan di Pomdam Iskandar Muda..

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : **SYIFA DEWANTORO.**
Pangkat, NRP : Serda,21210353780500.
Jabatan : Bagujatmu.
Kesatuan : Kumdam IM.
Tempat, tanggal lahir : Pematang Siantar, 9 Mei 2000.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Kumdam IM, Kota Banda Aceh, Prov. Aceh.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga famili.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 November 2023 sekira pukul 14.00 WIB pada saat Saksi melaksanakan dinas dalam di Kumdam IM, Saksi melihat Terdakwa dan PNS Muhammad yang merupakan anggota Kumdam IM masuk ke kantor Kumdam IM.
3. Bahwa selanjutnya PNS Muhammad dan Terdakwa masuk ke ruangan Ka Kumdam IM dan selanjutnya tidak berselang lama 4 (empat) orang personel Pomdam IM datang ke Kumdam IM dan kemudian membawa dan mengamankan Terdakwa ke Pomdam IM.
4. Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa di antar oleh PNS Muhammad ke kantor Kumdam IM, akan tetapi setelah Terdakwa dibawa oleh personel Pomdam IM, sesuai dengan cerita-cerita anggota Kumdam IM ternyata Terdakwa adalah anggota Brigif 25/Siwah dan telah menyerahkan diri dari desersi.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : **ADITYA SURYA RISWANTO.**
Pangkat, NRP : Serda,212100297370199.
Jabatan : Ba Unit 2 Gakkumwal 3 Satlakgakkumwal.
Kesatuan : Pomdam IM.
Tempat, tanggal lahir : Sentang, 27 Januari 1999.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Pomdam IM, Kota Banda Aceh, Prov. Aceh.

Pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.I-01/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga famili.
2. Bahwa pada hari Rabu 8 November 2023 sekira Pukul 14.30 WIB Kapten Cpm Hermansyah (Dansatlak Lidpamfik) bersama dengan Saksi dan Sertu Joni melakukan penjemputan Terdakwa yang melakukan tindak pidana Militer Desersi di piket Makumdam IM.
3. Bahwa setelah Terdakwa dibawa ke Pomdam IM selanjutnya Saksi melakukan interogasi dan pemeriksaan kesehatan dan kemudian setelah selesai Saksi menyerahkan Terdakwa ke Seksi Penyidikan.
4. Bahwa dari hasil inregosai yang Saksi lakukan, Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan karena ada permasalahan dengan seorang perempuan yang bernama Sdri Cilia.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Tendakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2021 melalui pendidikan Secata PK Gelombang I TA 2021 di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31210658030901 dilanjutkan mengikuti Dikjurtaif di Dodiklatpur Rindam IM Kec. Tiro Kab. Pidie, setelah selesai ditugaskan Brigif 25/Siwah hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dan Terdakwa menjabat sebagai Tabakpan II Rukam I Ton Taikam Denma Brigif 25/Siwah dengan pangkat Prada NRP 31210658030901.
2. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2023 Terdakwa diperintah oleh WS. Kasiintel Brigif 25/Siwah untuk memperbaiki sepeda motor milik WS. Kasiintel Brigif 25/Siwah kemudian setelah selesai dari bengkel pada saat Terdakwa perjalanan kembali ke Brigif 25/Siwah Terdakwa mengalami kecelakaan tunggal dan akibat dari kecelakaan tersebut Terdakwa menderita sakit pada bagian kaki kanan.
3. Bahwa dari tempat kecelakaan tersebut karena jaraknya sudah dekat dengan Brigif 25/Siwah maka Terdakwa dengan dibantu warga sekitar dibawa ke KSA Brigif 25/Siwah untuk ditangani secara medis akan tetapi karena tidak kunjung sembuh maka selanjutnya Terdakwa dilakukan rawat inap di Rumah Saksit Kesrem 011/LW.
4. Bahwa selama 3 (tiga) hari dilakukan pengobatan dan perawatan di Rumah Sakit Kesrem 011/LW ternyata Terdakwa tidak kunjung sembuh sehingga Terdakwa dirujuk ke Rumah Sakit Zainal Abidin Banda Aceh dan kemudian beberapa hari Terdakwa berada di Rumah Sakit Zainal Abidin Banda Aceh pada tanggal 14 Juni 2023 Terdakwa dinyatakan sembuh dan diperbolehkan pulang dari Rumah Sakit.
5. Bahwa setelah keluar dari Rumah Sakit Zainal Abidin Banda Aceh Terdakwa mendapat waktu rawat jalan selama 2 (dua) hari yaitu tanggal 15 Juni 2023 dan tanggal 16 Juni 2023 dan juga mendapat waktu istirahat untuk pemulihan dari WS Dandema Brigif 25/Siwah selama 2 (dua) hari yaitu tanggal 17 Juni 2023 dan tanggal 18 Juni 2023 sehingga saat itu Terdakwa tidak langsung kembali Brigif 25/Siwah tetapi tetap di Banda

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.I-01/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh dan tinggal di rumah Kakak Terdakwa.

6. Bahwa setelah masa istirahat penyembuhan habis pada tanggal 18 Juni 2023 Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan Brigif 25/Siwah tetapi Terdakwa dari rumah kakak Terdakwa pergi ke Lhokseumawe untuk pulang ke rumah orang tuanya untuk istirahat.

7. Bahwa pada saat di rumah orang tua Terdakwa tersebut, Terdakwa mendapat pesan Whatsapp dari Sdri. Cellia yang mengatakan bahwa Sdri Cellia telah hamil akibat perbuatan Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk bertanggung jawab, dan juga Sdri Cellia telah melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Danbrigif 25/Siwah selaku Komandan Terdakwa dimana saat itu Sdri. Cellia mengirimkan foto screenshot yang berisi laporan Sdri. Cellia kepada Danbrigif 25/Siwah disertai foto Danbrigif 25/Siwah.

8. Bahwa dengan adanya pesan Whatsapp dari Sdri. Cellia tersebut Terdakwa menjadi ketakutan maka pada tanggal 28 Juni 2023 Terdakwa meninggalkan rumah orang tuanya di Lhokseumawe dengan alasan untuk kembali ke Brigif 25/Siwah tetapi Terdakwa dengan menggunakan mobil travel menuju ke Medan dan kemudian melanjutkan ke Batam untuk menemui temanya yang bernama Sdr. Dimas.

9. Bahwa antara Terdakwa dengan Sdri. Cellia pernah berhubungan badan sebanyak 2 (dua) kali di sebuah hotel di Medan dan Sdri. Cellia merupakan wanita panggilan yang di pakai oleh Terdakwa dengan biaya sekali kencan Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah).

10. Bahwa Terdakwa selama berad di Batam bekerja menjadi kuli bangunan selama 3 (tiga) bulan dengan gaji perhari sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan pada bulan Oktober 2023 Terdakwa dari Batam pergi ke rumah Kakak Terdakwa di Banda Aceh dan ikut Kakak Terdakwa menjadi kuli bangunan dengan gaji Rp. 120.000 (serratus dua puluh ribu rupiah).

10. Bahwa karena di tempat kerja kakak Terdakwa sudah tidak ada kerjaan lagi maka Terdakwa menganggur dan berhenti bekerja, dan kemudian pada tanggal 6 November 2023 Terdakwa menelepon Dandema Brigif 25/Siwah dan mengatakan bahwa Terdakwa ingin kembali berdinias kembali.

11. Bahwa dengan keinginan Terdakwa tersebut maka Dandema Brigif 25/Siwah mengatakan agar Terdakwa mengecek ke Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh karena perkara Terdakwa telah dilaporkan oleh pihak Denpom IM/1 Lhokseumawe.

12. Bahwa dengan ditemani oleh Ibu Terdakwa pada tanggal 8 November 2023 Terdakwa mendatangi kantor Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh untuk menanyakan perkara Terdakwa dan ternyata oleh salah seorang anggota di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Terdakwa mendapat jawaban bahwa berkas perkara Terdakwa belum dilimpahkan ke Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dan Terdakwa disarankan untuk menyerahkan diri Ke pomdam IM.

13. Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi kakak ipar Terdakwa yang bernama Sdr. Nazar untuk meminta bantuan dan kebetulan Sdr. Nasar ada kenal dengan anggota PNS

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.I-01/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kumdam IM yang bernama Sdr. Muhammad, dan setelah Sdr. Nasar menghubungi PNS Muhammad maka oleh PNS Muhammad Terdakwa disarankan untuk datang ke Kumdam IM.

14. Bahwa setelah Terdakwa sampai di Kumdam IM maka selanjutnya Terdakwa dilaporkan kepada Kakumdam dan tidak lama kemudian datang beberapa anggota Pomdam IM untuk menjemput Terdakwa dan dibawa ke Pomdam IM untuk diproses secara hukum dan dilakukan penahanan.

15. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan Brigif 25/Siwah tanpa ijin sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023 dengan kegiatan menjadi tukang batu di daerah Batam dan Banda Aceh.

16. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak ada membawa barang inventaris kesatuan dan baik Terdakwa maupun kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas perasi dan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

17. Bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa yang menjadi perkara ini yaitu meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Terdakwa merasa sangat menyesal dan merasa bersalah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai keterangan para Saksi dengan mempedomani Pasal 173 ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
- Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
- Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
- Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi tersebut diatas, Majelis Hakim menilai terdapat persesuaian antara keterangan para Saksi dan alat bukti lain oleh karena itu terhadap keterangan para Saksi dalam perkara Terdakwa, Majelis Hakim menyatakan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan pada ayat (1) Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti adalah keterangan Terdakwa yang disampaikan di ruang sidang mengenai apa yang ia lakukan, ia ketahui dan ia alami sendiri, dan pada ayat (4) menyebutkan keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.I-01/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan menilai keterangan Terdakwa bersesuaian dengan alat bukti lain yaitu keterangan para Saksi sehingga keterangan Terdakwa dapat dijadikan alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar Surat keterangan Ws. Dandenma Brigif 25/Siwah No. SK115/X/2023 tanggal 11 Oktober 2023 tentang Keterangan Terdakwa a.n. Prada Fajar Munandar telah menyinggalkan satuan tanpa ijin Dansat sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023.
- b) 1 (satu) lembar daftar absens personel Brigif 25/Siwah a.n. Terdakwa Prada Fajar Munandar NRP 31210658030901, Tabakpan II Rukam I Ton Taikam, Kesatuan Denma Brigif 25/Siwah yang ditandatangani oleh Ws. Dandenma Brigif 25/Siwah a.n. Kapten Inf Erwinsyah NRP 21980017090877.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas merupakan bukti ketidak hadiran Terdakwa di Brigif 25/Siwah TMT tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023 dan sangat terkait dengan perkara Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan berhubungan serta bersesuaian dengan bukti-bukti lain, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Tendakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2021 melalui pendidikan Secata PK Gelombang I TA 2021 di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31210658030901 dilanjutkan mengikuti Dikjurtaif di Dodiklatpur Rindam IM Kec. Tiro Kab. Pidie, setelah lulus ditugaskan di Brigif 25/Siwah hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tabakpan II Rukam I Ton Taikam Denma Brigif 25/Siwah dengan pangkat Prada NRP 31210658030901.
2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 30 Mei 2023 diperintah oleh WS. Kasiintel Brigif 25/Siwah untuk memperbaiki sepeda motor milik WS. Kasiintel Brigif 25/Siwah kemudian setelah selesai dari bengkel pada saat Terdakwa perjalanan kembali ke Brigif 25/Siwah Terdakwa mengalami kecelakaan tunggal dan akibat dari kecelakaan tersebut Terdakwa menderita sakit pada bagian kaki kanan.

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.I-01/AD/II/2024



3. Bahwa benar akibat dari kecelakaan tersebut Terdakwa dibawa ke KSA Brigif 25/Siwah dan kemudian di rujuk ke Rumah Sakit Kesrem 011/LW, akan tetapi karena tidak kunjung sembuh maka selanjutnya Terdakwa dirujuk lagi ke Rumah Sakit Zaenal Abidin Banda Aceh.
4. Bahwa benar setelah beberapa hari di Rumah Sakit Zaenal Abidin pada tanggal 14 Juni 2023 Terdakwa dinyatakan sembuh dan diperbolehkan pulang dan dari WS Dandema Brigif 25/Siwah Terdakwa mendapat ijin istirahat untuk penyembuhan hingga tanggal 18 Juni 2023.
5. Bahwa benar pada tanggal 19 Juni 2023 seharusnya Terdakwa sudah masuk dinas tetapi pada saat dilakukan pengecekan untuk persiapan apel pagi sekira pukul 07.30 WIB tanggal 19 Juni 2023 ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
6. Bahwa benar dengan ketidakhadiran Terdakwa tersebut maka pihak kesatuan telah berusaha melakukan pencarian tetapi Terdakwa tidak berhasil diketemukan sehingga pihak kesatuan Brigif 25/Kostrad melaporkan agar perbuatan Terdakwa di proses secara hukum.
7. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 8 November 2023 telah menyerahkan diri ke Kumdam IM dan selanjutnya Terdakwa dijemput oleh beberapa anggota Pomdam IM yang salah satunya adalah Serda Aditiya Surya Riswanto (Saksi-4) untuk selanjutnya dibawa ke Pomdam IM untuk dilakukan proses hukum dan penahanan.
8. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena Terdakwa merasa takut setelah Terdakwa mendapat pesan Whatsapp dari Sdri. Cellia yang mengatakan bahwa Terdakwa telah menghamili Sdri. Cellia dan meminta pertanggungjawaban serta telah dilaporkan oleh Sdri. Cellia ke Danbrigif 25/Siwah.
9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Brigif 25/Siwah Terdakwa berada di daerah batam dan Banda Aceh dengan kegiatan bekerja sebagai kuli bangunan dan tidak ada membawa barang-barang inventaris kesatuan dan juga Terdakwa maupun kesatuan Brigif 25/Siwah tidak sedang dipersiapkan untuk operasi militer atau dalam keadaan damai.
10. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Brigif 25/Siwah sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023 atau selama 142 (seratus empat puluh dua) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Desersi dalam waktu damai”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa terhadap keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang disampaikan Oditur Militer dalam tuntutanannya, Majelis Hakim akan membuktikan

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.I-01/AD/II/2024



sendiri sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan.

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana yang dimohonkan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut pada bagian akhir putusan ini setelah memperhatikan motivasi dan akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa maupun keadaan yang memberatkan dan meringankan serta hal-hal yang mempengaruhi sehingga perbuatan tersebut terjadi.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan Terdakwa akan berdinasi lebih baik lagi dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan bila melakukan tindak pidana lagi Terdakwa bersedia dijatuhi hukuman yang berat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai bagian dari keadaan-keadaan yang meringankan bagi Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terungkap di persidangan Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Oditur Militer, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka untuk itu dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut haruslah telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer disusun dalam bentuk dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur kesatu : Militer.
- Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dalam dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Bahwa yang dimaksud "Militer" menurut Pasal 46 Ayat (1) KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas, sedangkan yang dimaksud Angkatan Perang berdasarkan Pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan.

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.I-01/AD/II/2024



Bahwa menurut Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, menyebutkan bahwa TNI terdiri atas TNI AD, TNI AL dan TNI AU yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.

Bahwa baik militer sukarela maupun wajib militer adalah merupakan yustisiabile Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan atau diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Militer (KUHPM), disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP), termasuk disini Terdakwa sebagai anggota militer (TNI AD).

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai matranya, lengkap dengan tanda pangkat lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang, berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2021 melalui pendidikan Secata PK Gelombang I TA 2021 di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31210658030901 dilanjutkan mengikuti Dikjurtaif di Dodiklatpur Rindam IM Kec. Tiro Kab. Pidie, setelah lulus ditugaskan Brigif 25/Siwah hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tabakpan II Rukam I Ton Taikam Denma Brigif 25/Siwah dengan pangkat Prada NRP 31210658030901.
2. Bahwa benar sebagai prajurit yang bertugas di Brigif 25/Siwah yang merupakan bagian dari TNI, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang berarti termasuk dalam pengertian militer.
3. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Komanda Brigade infanteri 25/Siwah selaku Papera Nomor Kep/01/Pera/II/2024 tanggal 08 Januari 2024 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Prada Fajar Munandar NRP 31210658030901.
4. Bahwa benar Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD dan di depan persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit, hal ini berarti Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya maka Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.
Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin.

Bahwa karena unsur kesalahan ini mengandung alternatif yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "Dengan Sengaja".

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.I-01/AD/II/2024



Bahwa yang dimaksud dengan dengan sengaja (*dolus*) adalah merupakan bagian kesalahan (*schuld*) menurut memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*) atau MvT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi (*Willens en Wetens*) terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan “ketidakhadiran” adalah bahwa sipelaku (Terdakwa) melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dalam hal ini Kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya si pelaku (Terdakwa) dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Bahwa yang dimaksud “tanpa izin” berarti ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (kesatuan) sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang tanpa sepengetahuan atau seizin komandan atau pimpinannya, sebagaimana lazimnya setiap prajurit yang bermaksud meninggalkan kesatuan wajib menempuh prosedur yang berlaku di kesatuannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 30 Mei 2023 Terdakwa mengalami kecelakaan tunggal dan akibat dari kecelakaan tersebut Terdakwa dibawa ke KSA Brigif 25/ Siwah dan kemudian di rujuk ke Rumah Sakit Kesrem 011/LW, akan tetapi karena tidak kunjung sembuh maka selanjutnya Terdakwa dirujuk lagi ke Rumah Sakit Zaenal Abidin Banda Aceh.
2. Bahwa benar setelah beberapa hari di Rumah Sakit Zaenal Abidin pada tanggal 14 Juni 2023 Terdakwa dinyatakan sembuh dan diperbolehkan pulang dan dari WS Dandema Brigif 25/Siwah Terdakwa mendapat ijin istirahat untuk penyembuhan hingga tanggal 18 Juni 2023.
3. Bahwa benar pada tanggal 19 Juni 2023 seharusnya Terdakwa sudah masuk dinas tetapi pada saat dilakukan pengecekan untuk persiapan apel pagi sekira pukul 07.30 WIB tanggal 19 Juni 2023 ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
4. Bahwa benar dengan ketidakhadiran Terdakwa tersebut maka pihak kesatuan telah berusaha melakukan pencarian tetapi Terdakwa tidak berhasil diketemukan sehingga pihak kesatuan Brigif 25/Kostrad melaporkan agar perbuatan Terdakwa di proses secara hukum.
5. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 8 November 2023 telah menyerahkan diri ke Kumdam IM dan selanjutnya Terdakwa dijemput oleh beberapa anggota Pomdam IM yang salah satunya adalah Serda Aditiya Surya Riswanto (Saksi-4) untuk selanjutnya dibawa ke

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.I-01/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pomdam IM untuk dilakukan proses hukum dan penahanan.

6. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena Terdakwa merasa takut setelah Terdakwa mendapat pesan Whatsapp dari Sdri. Cellia yang mengatakan bahwa Terdakwa telah menghamili Sdri. Cellia dan meminta pertanggungjawaban serta telah dilaporkan oleh Sdri. Cellia ke Danbrigif 25/Siwah.

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Brigif 25/Siwah Terdakwa berada di daerah batam dan Banda Aceh dengan kegiatan bekerja sebagai kuli bangunan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Bahwa yang dimaksud dalam waktu damai adalah pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin Negara Kesatuan RI tidak sedang dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan Undang-undang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 19 Juni 2023 pada saat dilakukan pengecekan untuk persiapan apel pagi sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
2. Bahwa benar dengan ketidakhadiran Terdakwa tersebut maka pihak kesatuan telah berusaha melakukan pencarian tetapi Terdakwa tidak berhasil diketemukan sehingga pihak kesatuan Brigif 25/Kostrad melaporkan agar perbuatan Terdakwa di proses secara hukum.
3. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 8 November 2023 telah menyerahkan diri ke Kumdam IM dan selanjutnya Terdakwa dijemput oleh beberapa anggota Pomdam IM yang salah satunya adalah Serda Aditiya Surya Riswanto (Saksi-4) untuk selanjutnya dibawa ke Pomdam IM untuk dilakukan proses hukum dan penahanan.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Brigif 25/Siwah sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023 Terdakwa berada di daerah batam dan Banda Aceh dengan kegiatan bekerja sebagai kuli bangunan dan tidak ada membawa barang-barang inventaris kesatuan dan juga Terdakwa maupun kesatuan Brigif 25/Siwah tidak sedang dipersiapkan untuk operasi militer atau dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa unsur ini mengandung pengertian pelaku dalam hal ini Terdakwa telah melakukan perbuatan ketidakhadiran tanpa izin di kesatuannya tanpa izin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang selama lebih dari 30 (tiga puluh) hari dan

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.I-01/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Terdakwa secara berturut-turut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 19 Juni 2023 pada saat dilakukan pengecekan untuk persiapan apel pagi sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 8 November 2023 telah menyerahkan diri ke Kumdam IM dan selanjutnya Terdakwa dijemput oleh beberapa anggota Pomdam IM yang salah satunya adalah Serda Aditya Surya Riswanto (Saksi-4) untuk selanjutnya dibawa ke Pomdam IM untuk dilakukan proses hukum dan penahanan.
4. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Brigf 25/Siwah sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023 atau selama 142 (seratus empat puluh dua) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “ Lebih lama dari tiga puluh hari ” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tunggal Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana: “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 juncto ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf terhadap kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar perbuatannya dan Terdakwa hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun ronahi serta tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP dan Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya serta tidak ditemukannya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya dan oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatan meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena Terdakwa merasa ketakutan setelah mendapat pesan whatsapp dari Sdri. Cellia yang menyatakan bahwa Sdri. Cellia telah melaporkan kepada Danbrigif 25/Siwah atas

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.I-01/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan Terdakwa yang telah berhubungan badan dengan Sdri. Cellia dan mengakibatkan hamil.

2. Bahwa dengan perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin membuktikan bahwa Terdakwa memiliki kadar kedisiplinan yang rendah sehingga lebih memetingkan kepentingan pribadinya dari pada kepentingan dinas.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang selama 142 (seratus empat puluh dua) hari tidak berada di Kesatuan untuk melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab Terdakwa meskipun dapat digantikan atau dilakukan oleh prajurit lainnya namun setiap personil sudah ditentukan tugas dan tanggung jawab masing-masing sesuai pangkat dan jabatannya dan hal itu dapat berpengaruh terhadap kesiap siagaan Kesatuan Terdakwa melaksanakan tugas-tugas pokok yang telah ditentukan pimpinan TNI.

4. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa adalah tidak melakukan komunikasi dengan rekan-rekannya dan senior maupun atasan di Kesatuan terhadap permasalahan adanya pesan whatsapp dari Sdri. Cellia tetapi justru menjauhi kesatuan dengan sengaja pergi ke Batan dan Banda Aceh selama 142 (seratus empat puluh dua) hari padahal Terdakwa mengetahui prosedur perijinan di kesatuan dan perbuatan tersebut dapat merusak sendi-sendi disiplin di kesatuan Terdakwa sehingga menjadi contoh yang tidak baik bagi pembinaan disiplin di kesatuan Terdakwa.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata mata menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa dapat menghambat pelaksanaan tugas di kesatuan dan dapat mempengaruhi kesiapsiagaan kesatuannya dalam melaksanakan tugas pokok.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuannya.

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri.
2. Terdakwa selama dalam persidangan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
3. Terdakwa merasa bersalah dan menyesalinya perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya.
4. Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana maupun hukuman disiplin.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.I-01/AD/II/2024



lamanya pidana penjara yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutananya yaitu selama 10 (sepuluh) bulan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai seluruh fakta-fakta secara obyektif dengan memperhatikan aspek kepastian, kemanfaatan dan keadilan secara berimbang, agar dalam penegakan hukum dapat diterima oleh semua pihak dan setelah mempertimbangkan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi serta keadaan-keadaan yang membentakan dan meringankan sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas, maka hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak.

Bahwa untuk menentukan lamanya *Strafmaat* pidana penjara yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya, maka Majelis Hakim berpendapat untuk membina prajurit tentunya harus dijatuhi hukuman yang sesuai dengan asas dan tujuan penghukuman, bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dan bagi prajurit yang lainnya agar tidak melakukan tindak pidana yang sama.

Menimbang, bahwa mengenai lamanya waktu pemidanaan yang harus Terdakwa jalani sebagaimana tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan yaitu Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dalam persidangan dan sangat menyesali perbuatannya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan akan berdinis lebih baik lagi serta Terdakwa belum pernah dipidana maupun dijatuhi hukuman disiplin namun demikian agar ada efek jera bagi Terdakwa dikaitkan dengan penyebab Terdakwa melakukan perbuatannya maupun rentang waktu lamanya perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dan juga cara Terdakwa kembali yang mana dengan cara menyerahkan diri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dan menyatakan pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya masih terlalu berat dengan kadar kesalahan serta perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim menyatakan perlu mengurangi lamanya masa pemidanaan terhadap diri Terdakwa, oleh karenanya permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa dapat dikabulkan dan Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer terhadap Terdakwa yaitu selama 10 (sepuluh) bulan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti, mengkaji dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.I-01/AD/II/2024



Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- a) Satu lembar Surat keterangan Ws. Dandenma Brigif 25/Siwah No. SK/15/X/2023 tanggal 11 Oktober 2023 tentang Keterangan Tersangka a.n. Prada Fajar Munandar telah meninggalkan satuan tanpa ijin Dansat sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023.
- b) Satu lembar daftar absensi personel Brigif 25/Siwah a.n. Tersangka Prada Fajar Munandar NRP 31210658030901, Tabakpan II Rukam I Ton Taikam, kesatuan Denma Brigif 25/Siwah yang ditandatangani oleh Ws. Dandenma Brigif 25/Siwah a.n. Kapten Inf Erwinsyah NRP 21980017090877.

Bahwa barang bukti tersebut telah selesai diperiksa dan tidak dipergunakan lagi untuk pembuktian perkara lainnya serta tidak sulit dalam penyimpanannya, oleh karena itu Majelis Hakim perlu menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kekawatiran Terdakwa melarikan diri dan juga Terdakwa tidak dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari penahanan sementara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan Pasal 190 ayat (1) *juncto* ayat (3) *juncto* ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Fajar Munandar, Prada NRP 31210658030901**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Penjara : selama..... () bulan

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar Surat keterangan Ws. Dandenma Brigif 25/Siwah No. SK/15/X/2023 tanggal 11 Oktober 2023 tentang Keterangan Tersangka a.n. Prada Fajar Munandar telah meninggalkan satuan tanpa ijin Dansat sejak tanggal 19 Juni

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.I-01/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023.

- b) 1 (satu) lembar daftar absensi personel Brigif 25/Siwah a.n. Tersangka Prada Fajar Munandar NRP 31210658030901, Tabakpan II Rukam I Ton Taikam, kesatuan Denma Brigif 25/Siwah yang ditandatangani oleh Ws. Dandenma Brigif 25/Siwah a.n. Kapten Inf Erwinsyah NRP 21980017090877.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 6 Pebruari 2024 oleh M. Arif Zaki Ibrahim, S.H., Letnan Kolonel Kum NRP 524420 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Indra Gunawan, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 636671 dan Hari Santoso, S.H., Mayor Chk NRP 11030017701078 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Rahmadi, S.H., Kapten Chk NRP 21990126140878, Panitera Pengganti Riswan Ependi, S.H., Kapten Chk NRP 11130028260889, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Indra Gunawan, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 636671

M. Arif Zaki Ibrahim, S.H.
Letnan Kolonel Kum NRP 524420

Hari Santoso, S.H.
Mayor Chk NRP 11030017701078

Panitera Pengganti

Riswan Ependi, S.H.
Kapten Chk NRP 11130028260889

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.I-01/AD/II/2024



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)